



**DAMPAK PENANAMAN SERAI WANGI TERHADAP LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SUKANAGARA)**

Sarah Pasha Fadilla
Universitas Suryakencana
E-mail: sarahpasha2019@gmail.com

Hesti Dwi Astuti
Universitas Suryakencana
E-mail: hestidwiasutilabiba@yahoo.com

Masuk: September 2019	Penerimaan: Oktober 2019	Publikasi: Desember 2019
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Masalah lingkungan merupakan isu yang semakin menonjol dan kompleks sejalan dengan semakin intensifnya intervensi manusia terhadap lingkungan. Sadar bahwa kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidupnya, maka manusia berupaya untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Penanaman serai wangi di kecamatan sukanagara ternyata berdampak negatif terhadap lingkungan seperti diantaranya kekeringan, longsor dan banjir, miskin hara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa penanaman serai wangi itu tidak begitu merusak lingkungan, sehingga kurang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar yang berakibat rusaknya lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: Sistem penanaman, dengan pola tanam holtikultura, Di tanam dalam bentuk terasering atau sengkedan, Dengan cara tumpangsari, Mengevaluasi kesuburan tanah.

Kata Kunci: Penanaman Serai Wangi; Perlindungan; Pengelolaan Lingkungan.

ABSTRACT

Environmental problems are increasingly prominent and complex issues in line with the increasingly intensive human intervention on the environment. Aware that human activities in the context of meeting their needs can have an impact on their environment, humans strive to carry out environmental management. Planting lemongrass in the district of Sukanagara turned out to harm the environment such as drought, landslides and floods, nutrient-poor. The results showed that some people considered that the planting of lemongrass was not so damaging to the environment. Hence, it lacked a sense of care for the surrounding environment resulting in environmental damage. The efforts that can be carried out are as follows: Planting

system, with horticulture planting patterns, Planted in the form of terracing or swales, by intercropping, evaluating soil fertility.

Keywords: *Citronella Planting; Environmental protection; management.*

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan individu atau kelompok jenis makhluk hidup di dalam ekosistem terjadi karena ada hubungan timbal balik yang aktif antar sesamanya. Tanpa adanya interaksi suatu makhluk hidup di satu pihak dan lingkungan di pihak lain akan ada yang terdesak, yang mengalami kemunduran kualitas. Dalam konteks ekologi manusia, interaksi tidak hanya terjadi di antara makhluk hidup, dalam hal ini manusia dengan lingkungannya pada ekosistem tertentu, melainkan juga terjadi interaksi antara suatu ekosistem dan ekosistem lainnya.¹

Masalah lingkungan merupakan isu yang semakin menonjol dan kompleks sejalan dengan semakin intensifnya intervensi manusia terhadap lingkungan. Sadar bahwa kegiatan manusia dalam rangka

memenuhi kebutuhan hidupnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidupnya, maka manusia berupaya untuk melakukan pengelolaan lingkungan.²

Oleh karena itu, manusia seharusnya berusaha dengan segala daya dan dana agar lingkungan yang sehat dan serasi tetap terpelihara bahkan meningkat menjadi lebih baik dan lebih indah.³

Masalah-masalah lingkungan hidup dapat menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia. Masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentunya harus mulai lebih diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang baru agar dapat memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya perlindungan

¹ Muhamad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 6-7.

² *Modul Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2001, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung, hlm. 1

³ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 2.

terhadap lingkungan, sehingga secara tidak langsung dapat memberikan suatu kontribusi dalam menghindari bahaya yang lebih parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini mendiami bumi maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup.⁴

Pada pembangunan pertanian monokultur dan massif, penguasa kolonial juga memaksakan monokulturisasi melalui sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) sekitar tahun 1830-1870 untuk pemenuhan kepentingan pasar Eropa. Pembangunan kebun-kebun komoditas ini secara luas (*estate*) seperti : serai wangi, kopi, teh, tembakau, dan tebu juga kayu-kayuan. Sisi buruk dari sistem tanam paksa berskala besar yang menyebabkan hutan Jawa hampir nol saat ini. Model yang dikembangkan dalam praktik monokultur di masa kolonialis liberal menempatkan posisi masyarakat sebagai kelompok rentan.

Kebijakan pembangunan kebun-kebun monokultur skala besar ini membuat pemerintah kolonial Belanda mengalami masa kejayaan ekonomi pada tahun 1835-1940. Namun dampak nyata masyarakat di Jawa krisis pangan dan bencana kelaparan sejak tahun 1843, jadi krisis pangan dalam praktik monokultur sudah diperlihatkan dari sejarah. Parahnya, praktik serupa malah terus dikembangkan di Cianjur contohnya *food estate* seakan mengembangkan pangan di Cianjur tanpa sadar mengancam pangan lain. Misalnya, mengubah hutan konservasi menjadi kebun jenis lain. Kerentanan ini yang tidak terevaluasi dengan baik. Tidak hanya itu, dampak monokultur juga terjadi pada perubahan ekosistem. Misalnya tahun lalu ada wabah ulat bulu, belalang, sampai tomcat. Ini yang menurut penulis harus diperhatikan ketika mencoba monokultur di Cianjur.⁵ Bukan itu saja, terdapat kasus pertanian hortikultur di Cipanas, Cianjur satu contoh nyata praktik monokultur yang merusak akibat konversi hutan

⁴ Syachrul Machmud, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Asas Subsidiaritas Dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan)*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 29.

⁵ Wawancara dengan Bapak Yusdi, Masyarakat, pada tanggal 19 Maret 2019.

produksi atau konservasi menjadi ladang pertanian sayuran berdampak nyata terhadap kualitas lingkungan dan menghancurkan habitat hewan endemik. Ini sangat merugikan masyarakat sekitar pertanian yang sumber penghidupan bergantung pada kawasan ini.

Ada tiga perubahan tata kelola secara sistematis dampak monokultur ini, yaitu: Pertama, terkait tata kelola lingkungan dampak pemaksaan dominasi satu komoditas terhadap satu sistem, ini menyebabkan banyak mata rantai sistem terputus. Contoh, melonjak populasi dari kupu-kupu, tomcat dalam satu wilayah ekosistem. Praktik monokultur juga mendesak populasi pindah teritorial. Contoh, ekosistem daerah Cianjur karena tinggi perubahan kawasan hutan menjadi monokultur khususnya serai wangi, petani palawija dan padi menjadi susah. Karena terjadi migrasi babi hutan yang berkoloni karena mereka tidak makan padi tapi tempat mereka jadi serai wangi sehingga saat mereka lewat sawah berkoloni mereka merusak padi petani. Satu koloni sampai 400

(empat ratusan), ini terjadi di wilayah-wilayah yang lainnya. Migrasi babi hutan ini berdampak bagi lingkungan lain yakni pengaruh praktik monokultur terhadap sekitar yaitu rusak ekosistem sungai di setiap daerah kebun serai wangi, dan pertanian padi karena tinggi pemakaian pupuk hingga banyak nitrogen lepas ke sungai, yang mengakibatkan lonjakan populasi beberapa jenis ganggang menutup sungai sehingga sungai kurang oksigen dan tidak ramah bagi hewan air. Inilah mengapa keragaman jenis hewan ikan di Cianjur menurun. Di daerah aliran sungai banyak terjadi perubahan peruntukan dari padi ke serai wangi. Ini banyak terjadi di Cianjur dan daerah lainnya karena debit air jauh menurun dan siklus hidrologi terganggu.⁶

Kedua, tata kelola ekonomi masyarakat berubah. Dulu budaya petani di Cianjur dengan poltikultur. Misalnya tanaman cabai, kacang, kopi dan lain-lain yang berfungsi mengalihkan hama. Sekarang berubah pola monokultur. Dampak pada masyarakat memang terjadi

⁶ *Ibid.*

peningkatan pendapatan. Namun, peningkatan pendapatan itu tidak dibarengi kenaikan kesejahteraan petani sebab biaya meningkat karena harus beli pupuk pestisida dan kebutuhan lain.

Ketiga, perubahan tata sosial kini disebut budidaya yakni menjadi produsen murni terhadap komoditas. Terjadi homogenitas pangan tidak multi nutrisi lagi. Kondisi ini juga berpotensi kehilangan pangan lokal.⁷

II. PEMBAHASAN

A. Dampak Penanaman Serai Wangi terhadap Lingkungan.

Tanaman serai wangi sudah sejak lama dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 1890-an. Serai Wangi (*Cymbopogon Nardus*) merupakan salah satu jenis tanaman minyak atsiri yang tergolong sudah berkembang dari hasil penyulingan daunnya diperoleh minyak serai wangi. Tanaman yang mengandung minyak atsiri sebagai bahan wewangian, penyedap masakan, dan obat-obatan. Minyak serai wangi dengan aroma *grassy-citrus* yang

hangat dikenal sebagai deodorant alami. Kehangatan dan kesegarannya mempunyai manfaat aromaterapi. Minyak serai wangi juga bersifat anti serangga dan mampu mengurangi gatal pada kulit. Tanaman serai wangi mengandung zat *geranoil, metilheptenon, terpen, terpen-alkohol, asam-asam organik, dan terutama sitronelal*. Zat *sitronelal* ini dapat membunuh nyamuk karena memiliki sifat racun kontak (aroma), yang membuat nyamuk kehilangan cairan secara terus-menerus. Serai wangi juga dapat dijadikan sebagai minyak urut. Serai wangi dapat hidup pada ketinggian 200-1.000 mdpl dengan ketinggian 350-600 mdpl. Pada ketinggian ini serai wangi menghasilkan rendemen dan mutu minyak atsiri yang baik. Suhu tumbuh optimum 180-250⁰ C, memerlukan curah hujan sepanjang tahun sekitar 1.800-2.500mm/thn dan distribusi merata sepanjang 10 bulan. Curah hujan berfungsi sebagai pelarut zat nutrisi, pembentukan sari pati dan gula serta membantu pembentukan sel dan enzim. Memerlukan penyinaran sinar matahari yang cukup karena

⁷ *Ibid.*

mampu meningkatkan kadar minyaknya. Serai wangi cocok tumbuh pada tanah yang subur, gembur dan mengandung banyak bahan organik, pH tanah optimum 6,0-7,5.⁸

Pola monokultur merupakan suatu pola tanam yang bertentangan dengan aspek ekologis. Penanaman suatu komoditas seragam dalam suatu lahan dalam jangka waktu yang lama telah membuat lingkungan pertanian yang tidak mantap. Ketidak mantapan ekosistem pada pertanaman monokultur dapat dilihat dari masukan-masukan yang harus diberikan agar pertanian dapat terus berlangsung. Ketidakmantapan ekosistem juga dapat dilihat dari meledaknya populasi suatu jenis hama yang sulit dikendalikan karena musuh alami untuk setiap jenis hama yang menyerang terbatas jumlahnya. Pada intinya, kelebihan usaha tani dengan pola monokultur adalah dapat mengintensifkan suatu komoditas pertanian serta lebih efisien

dalam pengelolaan yang nantinya diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kelemahan dari pola monokultur ini adalah perlunya mendapatkan input yang banyak agar didapatkan hasil yang banyak. Selain itu, pola monokultur menyebabkan meledaknya populasi hama yang membuat berkurangnya hasil pertanian. Kerugian lain adalah tidak adanya komoditas lain yang ditanam bersama dengan komoditas utama.

Adapun dampak terhadap lingkungan akibat penanaman serai wangi dengan pola tanam monokultur ini, yaitu :

a. Kekeringan.

Semakin berkurangnya pepohonan di suatu wilayah/areal, akan menyebabkan cadangan air tanah menurun, karena pepohonan merupakan penyimpan cadangan air tanah terutama yang berasal dari air hujan. Apabila pepohonan di hutan berkurang, masyarakat di sekitar hutan dapat mengalami kekurangan air di musim kemarau karena cadangan air tanah berkurang. Secara ekologi, kekeringan telah berakibat pada

⁸

<http://babel.litbang.pertanian.go.id/index.php/sdm-2/15-info-teknologi/400-tanaman-sereh-wangi-cympogon-nardus-dan-manfaatnya>, dilihat pada 1 Juli 2019 pukul 13:37 WIB.

kuantitas air di sumber-sumber air semakin berkurang seperti mata air, sungai, situ, embung-embung, waduk hingga berkurangnya ketersediaan air bawah tanah. Kondisi kekeringan yang parah dapat dikategorikan sebagai bencana alam apabila wilayah yang mengalami kekurangan air telah kehilangan sumber pendapatan, apalagi akibat gagal panen atau kematian bagian-bagian ekosistem lingkungan. Kekeringan ini terjadi karena serai wangi membutuhkan kadar air yang sangat tinggi tapi tidak menghasilkan air.

b. Longsor dan Banjir.

Sebagaimana dapat di ketahui serai wangi mempunyai perakaran serabut dan berimpang pendek, apabila pohon-pohon di areal pertanian tidak ada atau berkurang di saat musim penghujan tanah yang tergujur air hujan tidak ada lagi yang menopangnya. Hal ini dapat mengakibatkan longsor dan banjir yang berdampak akan merugikan kehidupan. Terjadinya banjir dan tanah longsor ini diakibatkan oleh penebangan hutan sembarang karena hutan dijadikan

sebagai penanaman serai wangi. Hutan dapat berfungsi untuk menyerap dan menahan air hujan yang turun atau genangan air yang terjadi dalam jumlah yang besar. Jika hutan tersebut ditebang atau digunduli, maka akan memberikan dampak penebangan hutan secara liar seperti tidak ada yang menyerap air hujan dengan genangan air hujan, sehingga air-air tersebut akan turun menuju sungai.

c. Berkurangnya Penyuplai Oksigen.

Sebagaimana dapat di ketahui, tanaman dalam proses fotosintesisnya menghasilkan beberapa senyawa diantaranya O₂ atau biasa disebut Oksigen. Oksigen sendiri merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup. Jika keberadaan tanaman hutan energi alam berkurang tentu penghasil oksigen pun berkurang, akibatnya tentu sangat merugikan bagi kelangsungan hidup. Pohon adalah penghasil oksigen, tentunya tidak sendirian di dunia ini sebagai produsen oksigen (O₂). Bersama dengan ganggang dan cyanobacteria, berbagai tanaman yang

tumbuh di daratan adalah penyedia gas yang harus dihirup manusia untuk tetap hidup. Sebagai makhluk hidup, pohon pun perlu makan. Untuk bertahan hidup, sebuah pohon mempunyai “dapur” tersendiri dimana makanan itu di “masak”. Pada kebanyakan tanaman, terutama yang memilih klorofil alias zat hijau daun, peran sebagai dapur ada pada daun. Sebagai bahannya sendiri, tanaman akan menyerap air dan zat hara dari dalam tanah dimana mereka berdiri dan kemudian disalurkan melalui pembuluh kapiler ke daun. Kemudian, dicampur dengan gas karbondioksida (CO₂) yang diserap dari udara, semuanya diolah menjadi glukosa. Pada proses “pemasakan” inilah tumbuhan selain menghasilkan makanan akan melepaskan oksigen ke udara. Selain sebagai penghasil oksigen, para pohon pun ada satu lagi dikaitkan dengan sirkulasi gas di udara, menyerap karbondioksida, sebuah jenis gas yang berbahaya bagi kehidupan manusia dan diproduksi juga oleh manusia. Itulah alasannya mengapa banyak orang yang semakin khawatir

dengan semakin berkurangnya hutan di dunia ini.

d. Merusak ekosistem babi hutan.

Hilangnya suatu spesies karena ekosistem terganggu atau terputus maka secara perlahan akan mengakibatkan hewan dan tumbuhan menjadi langka dan akhirnya punah. Seperti terjadinya migrasi babi hutan yang merusak tanaman petani seperti padi, sayur-sayuran, karena tempat mereka jadi serai wangi maka saat mereka lewat sawah mereka merusak padi petani dan juga memakan sayur-sayuran yang telah di tanam oleh warga setempat. Penebangan liar akan menghancurkan tanaman langka dan menghilangkan habitat hewan. Ini dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna.

e. Miskin Hara Tanah.

Keasaman tanahnya turun (pH), tanah menjadi keras, persaingan hara yang sejenis akan menimbulkan siklus kehidupan mikroorganisme pengurai terganggu mengakibatkan unsur hara menipis dan saat unsur haranya habis tanaman lain tidak kebagiaan dan tanah menjadi keras. Beberapa

mikroorganisme menyebabkan gangguan pada pertumbuhan tanaman misal *Pythium* (penyebab penyakit akar) dan *Fusarium* penyebab penyakit layu pada sayur dan buah-buahan. Keberadaan mikroorganisme ini semakin berkurang seiring dengan peningkatan penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Padahal keberadaan mikroorganisme tersebut dibutuhkan untuk perombakan bahan organik agar tersedia untuk tanaman, menekan perkembangan mikroorganisme tanah yang dapat menimbulkan penyakit pada tanaman dan yang lainnya. Patut diingat bahwa setiap jenis tanaman mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda terhadap kondisi tanah, sehingga setiap interaksi berbagai komponen tersebut akan memberikan reaksi yang berbeda pula terhadap pertumbuhan tanaman.

Dampak bagi lingkungan lain yaitu rusak ekosistem sungai di setiap daerah kebun serai wangi dan pertanian padi karena tinggi pemakaian pupuk sehingga banyak nitrogen lepas ke sungai yang mengakibatkan lonjakan populasi beberapa jenis ganggang

menutup sungai hingga sungai kurang oksigen dan tak ramah bagi hewan air.

B. Penanggulangan Dampak Penanaman Serai Wangi terhadap Lingkungan di Kecamatan Sukanagara.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dampak terhadap lingkungan akibat penanaman serai wangi ini adalah:

1. Sistem penanaman.

Pola tanam adalah usaha yang dilakukan dengan melaksanakan penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan tata letak dari tanaman dan tata urutan tanaman selama periode waktu tertentu, termasuk masa pengelolaan tanah dan masa tidak ditanami selama periode tertentu. Untuk penanaman serai wangi ini sepertinya cocok dengan sistem penanaman holtikultura. Holtikultura adalah cara atau tehnik bercocok tanam yang menggunakan media kebun atau pekarangan rumah sebagai lahan. Secara umum holtikultura adalah segala kegiatan bercocok tanam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, obat-

obatan. Tanaman hortikultura berguna sebagai sumber daya untuk dikonsumsi, tapi ada juga untuk hal keindahan. Ilmu hortikultura berkaitan dengan ilmu budidaya tanaman, pemupukan, agronomi, kehutanan, ilmu cuaca, dan lain-lain. Biasanya hasil yang diperoleh dari budidaya secara hortikultura selalu upayakan lebih tinggi daripada cara budidaya tanaman lainnya, karena hortikultura menggunakan lahan atau area yang lebih luas untuk bercocok tanam.⁹

2. Terasering atau sengkedan.

Seharusnya penanaman serai wangi ini di tanam dalam bentuk sengkedan. Menurut **Sukartaatmadja** terasering adalah bangunan konservasi tanah dan air yang secara mekanis dibuat untuk memperkecil kemiringan lereng atau mengurangi panjang lereng dengan cara menggali dan mengurug tanah melintang lereng. Terasering ini berguna agar menjaga dan

meningkatkan kestabilan lereng, memperbanyak resapan air hujan ke dalam tanah, mengurangi kecepatan aliran air di permukaan tanah, mempermudah perawatan atau konservasi lereng, mengurangi panjang lereng atau memperkecil tingkat kemiringan lereng, mengendalikan aliran air menuju ke daerah yang lebih rendah sehingga tidak terkonsentrasi pada satu tempat, menampung dan menahan air pada lahan miring.¹⁰

3. Tumpangsari.

Para petani harusnya mencoba menanam serai wangi dengan cara tumpangsari, suatu bentuk pertanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan. Misalnya, dengan dibarengi menanam sayur-sayuran, umbi-umbian, kacang-kacangan. Sehingga membantu pengoptimalan lahan seoptimal mungkin. Jika perawatan tanaman

⁹ Manikcandra, *Hortikultura "Rotasi Tanaman Dan Tumpang Sari"*, <https://www.google.com/amp/s/candramanik.wordpress.com/2015/01/05/hortikultura-rotasi-tanaman-daun-tumpang-sari/amp/?espv=1>, dilihat pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 08.24.

¹⁰ *Pengertian Terasering dan Fungsinya*, <https://www.google.com/amp/s/ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pengertian-terasering/amp?espv=1>, dilihat pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 08.54.

tumpangsari dilakukan secara baik dan benar maka akan dihasilkan tanaman berkualitas tinggi.

4. Mengevaluasi kesuburan tanah.

Untuk mengevaluasi kesuburan tanah harus ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk melakukan evaluasi, yaitu dengan cara analisis tanah, mengamati gejala-gejala pada pertumbuhan tanaman, analisis tanaman, percobaan di lapangan dan percobaan di rumah kaca. Analisis tanah dilakukan untuk mengetahui pH, kandungan unsur hara, bahan organik dan sebagainya sehingga akan diketahui kandungannya untuk dibandingkan dengan kebutuhan pada masing-masing tanaman. Dengan berbagai kegiatan tersebut akan diketahui status kesuburan tanah dan selanjutnya dapat ditentukan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kesuburan tanahnya. Dengan cara ini mungkin penanaman serai wangi tidak akan mengakibatkan miskinnya hara tanah.¹¹

Penanaman serai wangi seharusnya di tanam di daerah khusus atau di areal yang jauh dari pemukiman dan tanpa harus merusak ekosistem lainnya dan seluruh areal pertanaman diberi saluran pembuangan air agar tidak tergenang air. Pencegahan penebangan pohon juga harus dilakukan atau dengan menerapkan sistem tebang pilih.

Masalah kerusakan lingkungan hasil penelusuran Penulis di lapangan ternyata dapat di sebabkan oleh faktor alam dan juga oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, harus ada penegakan hukum lingkungan. Selain itu, tidak kalah penting sebagai menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat dan perusahaan dalam pemeliharaan lingkungan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan

¹¹ *Mengembalikan Kesuburan Tanah*,
<https://pertaniansehat.com/read/2012/05/24/mengembalikan-kesuburan-tanah.html>,

dilihat pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 08.00.

Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah untuk menyusun desain kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. meskipun demikian, antara pemerintah pusat dan daerah seringkali tumpang-tindih kebijakan pengelolaan lingkungan dan sering tidak saling terkoordinasi dengan baik.

Perihal ini menjelaskan tanggung jawab penting Pemerintah yang memiliki kewenangan konstitusional,¹² upaya Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam menangani dampak penanaman serai wangi yang dilakukan oleh masyarakat harus dimulai dengan Kajian Lingkungan yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan.¹³ Kajian

Lingkungan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip bagi pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan harus dilakukan dalam penyusunan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan. Langkah ini dapat di tempuh melalui pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah.

Pemerintah selaku pengendali sekaligus penanggungjawab kelestarian lingkungan harus menciptakan aturan yang tegas untuk menjaga lingkungan.

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur pada tanggal 03 Juli 2019.

¹² M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana, 2018, Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4(1), hlm. 137.

¹³ Wawancara dengan Bapak Ade, KASI Inventarisasi RPPLH dan KLHS Badan

Seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang di dalamnya terdapat Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). Berbagai langkah tersebut menurut Penulis, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dan pihak terkait, dipastikan kualitas lingkungan akan terjaga, sehingga kelestariannya juga akan terjamin.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dampak-dampak terhadap lingkungan akibat penanaman serai wangi ini, yakni:
 - a. Kekeringan.
 - b. Longsor dan banjir.
 - c. Berkurangnya Penyuplai Oksigen.
 - d. Merusak ekosistem babi hutan.
 - e. Miskin Hara Tanah.

2. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menanggulangi dampak terhadap lingkungan akibat penanaman serai wangi, yakni:

- a. Sistem penanaman, dengan pola tanam hortikultura;
- b. Terasering atau sengkedan, tanaman serai wangi ini seharusnya di tanam dalam bentuk sengkedan;
- c. Tumpang Sari, dengan dibarengi menanam tanaman lain sehingga membantu pengoptimalan lahan seoptimal mungkin;
- d. Mengevaluasi kesuburan tanah, dengan cara analisis tanah, mengamati gejala-gejala pada pertumbuhan tanaman, analisis tanaman, percobaan di lapangan dan percobaan di rumah kaca.
- e. Kajian lingkungan yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan ataupun hutan.

2. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka Penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah.

Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Karena pada saat ini pemerintah masih berpangku tangan atas apa yang terjadi dengan lingkungan. Inilah beberapa saran untuk pemerintah sebagai berikut:

- a. Pemerintah harus tegas dalam menentukan tindakan untuk menanggulangi kerusakan lebih lanjut seperti kerusakan dari dampak penanaman serai wangi terhadap lingkungan.
- b. Pemerintah selaku pengendali sekaligus penanggungjawab harus menciptakan aturan yang tegas.
- c. Pemerintah seharusnya terjun langsung kelapangan untuk melihat bagaimana kondisi di lapangan sesungguhnya.

d. Diharapkan pemerintah mengevaluasi atas apa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dan juga mengadakan pemantauan atau pembinaan dalam pengelolaan lingkungan.

e. Pemerintah juga harus memberikan arahan bagaimana tata cara agar masyarakat mendapatkan izin usaha/lingkungan.

2. Untuk Masyarakat.

Melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari penanaman serai wangi maka adapun saran untuk masyarakat sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menjaga dan melestarikan lingkungan dengan penuh kesadaran agar sumber daya alam dan lingkungan tidak rusak dan dapat berguna serta bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup.
- b. Seharusnya masyarakat berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya alam itu.

c. Dan masyarakat juga seharusnya memilih pola tanam yang cocok bagi tanaman serai wangi agar tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

C. Jurnal, Internet, dan Wawancara.
<http://babel.litbang.pertanian.go.id/index.php/sdm-2/15-info-teknologi/400-tanaman-sereh-wangi-cympogon-nardus-dan-manfaatnya>, dilihat pada 1 Juli 2019 pukul 1:37.

M. Rendi Aridhayandi dan Aji Mulyana, 2018, Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, Jakarta: Gapperindo, 2013, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 4(1).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, PT Refika Aditama, Bandung.

Syachrul Machmud, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Asas Subsidiaritas Dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan), CV. Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Manikcandra, Hortikultura “Rotasi Tanaman Dan Tumpang Sari”, <https://www.google.com/amp/s/candramanik.wordpress.com/2015/01/05/hortikultura-rotasi-tanaman-daun-tumpang-sari/amp?espv=1>, dilihat pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 08.24.

Mengembalikan Kesuburan Tanah, <https://pertaniansehat.com/read/2012/05/24/mengembalikan-kesuburan-tanah.html>, dilihat pada tanggal 04 Juli 2019 pukul 08.00.

Modul Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2001, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, Bandung.

Pengertian Terasering dan Fungsinya, <https://www.google.com/amp/s/ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pengertian-terasering/amp?espv=1>, dilihat pada tanggal 4 Juli 2019 pukul 08.54.

Wawancara dengan Bapak Ade, KASI Inventarisasi RPPLH dan KLHS Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur pada tanggal 03 Juli 2019.

Wawancara dengan Bapak Yusdi, Masyarakat, pada tanggal 19 Maret 2019.